



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 34 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA PANTAI KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Pantai Kecamatan Sirah Pulau Padang perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Pantai Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PANTAI KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA PANTAI KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG

Pasal 2

Batas Desa Pantai Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bungin Tinggi dan Sungai Komering;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rengas Pitu dan Desa Belanti;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Komering;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Belanti.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA PANTAI KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Pantai Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.01) yang terletak di Tugu Selamat Datang berbatasan dengan Desa Rengas Pitu, dengan koordinat $03^{\circ}16'11.6''$ LS dan $104^{\circ}52'45.6''$ BT (0486595 mT) – (9638574 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.01) ditarik arah timur laut mengikuti Sungai Komering ke titik (BD.08) yang terletak di Sungai Komering ditanah Pak Udin Bin Umi berbatasan dengan Desa Bungin Tinggi, dengan koordinat $03^{\circ}15'41.6''$ LS dan $104^{\circ}53'38.4''$ BT (0488223 mT) - (9639494 mU).
- c. dari titik (BD.08) ditarik arah tenggara ± 388 m ke titik (BD.21) yang terletak disawah Badri Bin Duduk berbatasan dengan Desa Bungin Tinggi, dengan koordinat $03^{\circ}15'47.0''$ LS dan $104^{\circ}53'49.8''$ BT (0488574 mT) - (9639328 mU).
- d. dari titik (BD.21) ditarik arah tenggara ± 170 m ke titik (BD.21A) yang terletak diwilayah lebak merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah selatan Desa Belanti, sebelah barat Desa Pantai dan sebelah utara Desa Bungin Tinggi, dengan koordinat $03^{\circ}15'49.3''$ LS dan $104^{\circ}53'54.8''$ BT (0488729 mT) - (9639259 mU).
- e. dari titik (BD.21A) ditarik arah barat daya ± 905 m ke titik (BD.20A) yang terletak diwilayah lebak berbatasan dengan Desa Belanti, dengan koordinat $03^{\circ}16'06.3''$ LS dan $104^{\circ}53'30.8''$ BT (0487989112 mT) - (9638738 mU).
- f. dari titik (BD.20A) ditarik arah barat laut ± 205 m ke titik (BD.20) yang terletak diwilayah lebak merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah selatan Desa Belanti, sebelah barat Desa Rengas Pitu dan sebelah utara Desa Pantai, dengan koordinat $03^{\circ}16'02.7''$ LS dan $104^{\circ}53'25.2''$ BT (0487816 mT) - (9638848 mU).
- g. dari titik (BD.20) ditarik arah barat laut ± 200 m ke titik (BD.07) yang terletak diwilayah Lebung Pinang berbatasan dengan Desa Rengas Pitu, dengan koordinat $03^{\circ}15'59.1''$ LS dan $104^{\circ}53'19.7''$ BT (0487647 mT) - (9638957 mU).
- i. dari titik (BD.07) ditarik arah barat daya ± 445 m ke titik (BD.06) yang terletak ditanah Pak Nur Bahri berbatasan dengan Desa Rengas Pitu, dengan koordinat $03^{\circ}16'04.5''$ LS dan $104^{\circ}53'06.3''$ BT (0487234 mT) - (9638792 mU).
- h. dari titik (BD.06) ditarik arah barat daya ± 276 m ke titik (BD.05) yang terletak dipinggir jalan setapak ditanah Pak Sakar berbatasan dengan Desa Rengas Pitu, dengan koordinat $03^{\circ}16'08.3''$ LS dan $104^{\circ}52'58.2''$ BT (0486983 mT) - (9638675 mU).
- i. dari titik (BD.05) ditarik arah barat daya ± 153 m ke titik (BD.04) yang terletak diantara tanah Latok dan tanah Sirot berbatasan dengan Desa Rengas Pitu, dengan koordinat $03^{\circ}16'09.2''$ LS dan $104^{\circ}52'53.3''$ BT (0486832 mT) - (9638649 mU).
- j. dari titik (BD.04) ditarik arah barat daya ± 74 m ke titik (BD.03) yang terletak diantara kebun Sirot dan Toing berbatasan dengan Desa Rengas Pitu, dengan koordinat $03^{\circ}16'10.0''$ LS dan $104^{\circ}52'51.0''$ BT (0486762 mT) - (9638625 mU).

k. dari ...

- k. dari titik (BD.03) ditarik arah barat daya \pm 134 m ke titik (BD.02) yang terletak dipertigaan jalan setapak berbatasan dengan Desa Rengas Pitu, dengan koordinat $03^{\circ}16'11.0''$ LS dan $104^{\circ}52'46.8''$ BT (0486632 mT) - (9638593 mU).
- l. dari titik (BD.02) ditarik arah barat daya \pm 40 m ke titik (BD.01) yang terletak di Tugu Selamat Datang berbatasan dengan Desa Rengas Pitu.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Pantai Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 31 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 34